

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Jakarta Timur

Permohonan Paspor Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Elektronik KTP.
2. Kartu Keluarga.
3. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis.
4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
6. Membawa seluruh dokumen persyaratan asli dan fotocopy (FC dalam ukuran kertas A4 dan tidak dipotong).
7. Siapkan Materai Rp10.000.
8. Bagi pemohon paspor untuk keperluan ibadah haji/ umroh wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari Travel dan SK Operasional Travel.
9. Bagi pemohon paspor untuk keperluan bekerja di luar negeri, wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga kerja Provinsi atau Kabupaten/ Kota.
10. Petugas dapat meminta dokumen tambahan lainnya jika berdasarkan hasil wawancara dokumen/ keterangan yang disampaikan kurang kuat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur

1. Lakukan pendaftaran secara online melalui Aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh di Playstore dan Appstore.
2. Datang ke Kantor Imigrasi tujuan sesuai dengan jadwal yang dipilih dengan membawa semua dokumen persyaratan dan bukti pendaftaran M-paspor. Bukti pendaftaran M-paspor wajib dicetak dan ditunjukkan kepada petugas untuk ditukar dengan nomor antrean.
3. Menunggu di ruang tunggu. Pemohon datang ke konter layanan saat nomor antreanya dipanggil untuk dilakukan pemindaian dokumen persyaratan, wawancara, dan perekaman data biometrik sidik jari dan foto oleh petugas.
4. Pengambilan paspor dapat dilakukan pada jam pengambilan di hari yang telah ditentukan. Estimasi 4 hari kerja setelah selesainya wawancara dan perekaman biometrik(foto dan sidik jari) oleh petugas.

Waktu Penyelesaian

0

Loket Permohonan Paspor

Sesuai waktu yang dipilih pada Aplikasi M-paspor

Loket Pengambilan Paspor

08.00 - 11.45 & 13.00 - 15.00 (Senin - Kamis)

08.00 - 11.00 & 13.00 - 15.30 (Jumat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp350.000 untuk paspor biasa nonelektronik

Rp650.000 untuk paspor biasa elektronik

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur

1. Paspor Biasa (nonelektronik dan elektronik)

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 0811 1477 756

Instagram : imigrasijaktim

Twitter(X) : Imigrasijaktim

Facebook : imigrasijaktim